



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA,
SERTIFIKASI KOMPETENSI, DAN TATA KELOLA**

NOMOR: 28.5.71/UN32/KS/2024

NOMOR: 3098/UN48/KS/2024

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Delapan** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (28-05-2024)**, bertempat di **Singaraja** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.** : Rektor Universitas Pendidikan Ganesha, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor: 23105/M/06/2023 Tanggal 4 April

2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Ganesha, yang beralamat di Jalan Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan bahwa:

- a. PIHAK PERTAMA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan/ atau pendidikan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/ atau seni, serta menyelenggarakan pendidikan profesi;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum yang bergerak di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan berkomitmen dalam pengembangan sumber daya manusia Indonesia, pengembangan ilmu dan teknologi, dan pemanfaatan keilmuan bagi pengabdian pada masyarakat;
- c. PARA PIHAK bermaksud untuk saling mendukung dan bekerja sama untuk pengembangan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, peningkatan sumber daya manusia, sertifikasi kompetensi, dan tata kelola.

PARA PIHAK, menyatakan bersepakat untuk bekerjasama membuat dan menandatangani Kesepahaman Bersama tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia, sertifikasi kompetensi, dan tata kelola pada instansi **PARA PIHAK**, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** guna mengembangkan kerja sama pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia, sertifikasi kompetensi, dan tata kelola pada instansi **PARA PIHAK**;

- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta peningkatan sumber daya manusia, sertifikasi kompetensi, dan tata kelola pada instansi yang dimiliki di Universitas Negeri Malang dan Universitas Pendidikan Ganesha dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai kewenangan masing-masing.

RUANG LINGKUP

PASAL 2

Ruang Lingkup Kesepahaman Bersama ini mencakup:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pelatihan;
- b. penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat;
- c. peningkatan sumberdaya manusia secara bersama bidang pendidikan, penelitian, pelatihan, dan pengabdian kepada masyarakat;
- d. Sertifikasi kompetensi dala menunjang peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- e. Tata kelola; dan
- f. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

PASAL 3

- (1) Implementasi dari Kesepahaman Bersama ini selanjutnya diatur lebih lanjut dengan 1 (satu) atau lebih Perjanjian Kerja Sama untuk mengatur lebih rinci setiap bidang yang akan menjadi fokus program kemitraan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini;
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguasai pada masing-masing unit kerja sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan menurut ruang lingkup kerja sama dalam Pasal 2.

JANGKA WAKTU

PASAL 4

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk 5 (lima) tahun, sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepahaman Bersama ini berakhir;

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 
dari 6

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri Kesepahaman Bersama ini, **PIHAK** yang bersangkutan harus memberitahukannya secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Kesepahaman Bersama ini berakhir;
- (4) Kesepahaman Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila:
 - a. di kemudian hari ada ketentuan peraturan perundangan-undang yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Kesepahaman Bersama;
 - b. tidak tercapainya tujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan dalam Pasal 1; dan
 - c. terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan dalam Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya **PARA PIHAK** atau salah satu **PIHAK** melangsungkan Kesepahaman Bersama ini;
- (5) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, pengakhiran Kesepahaman Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;

ANGGARAN

PASAL 5

- (1) Segala biaya yang timbul, dikeluarkan dan/atau diperlukan oleh masing-masing **PIHAK** untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini akan menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK**. Tidak ada **PIHAK** yang berkewajiban untuk membiayai atau mengganti biaya yang dikeluarkan **PIHAK** lain, kecuali disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Semua pajak, bea dan pungutan lainnya yang timbul sehubungan dengan adanya Kesepahaman Bersama ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia.

KERAHASIAAN

PASAL 6

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Kesepahaman Bersama ini;

Paraf **PIHAK PERTAMA**: 
dari 6

Paraf **PIHAK KEDUA**: 

- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak akan memberikannya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.

KORESPONDENSI

PASAL 7

- (1) Setiap pemberitahuan yang akan disampaikan kepada **PARA PIHAK** terkait dengan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan/atau surat tercatat dan/atau melalui surat elektronik, ditujukan ke alamat sebagai berikut;

PIHAK PERTAMA:

Universitas Negeri Malang

Jalan Semarang Nomor 5 Malang

U.p. : Unit Kerjasama Universitas Negeri Malang

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.

Jabatan : Direktur Perencanaan, Data dan Informasi,
Pemeringkatan, Hubungan Masyarakat, dan
Kerjasama

Alamat : Jalan Semarang 5 Malang

Telepon : (0341) 551312

Email : kerjasama@um.ac.id

PIHAK KEDUA :

Universitas Pendidikan Ganesha

Jl. Udayana No. 11 Singaraja, Bali, 81116

U.p. : Rektor Universitas Pendidikan Ganesha

Telepon : (0362) 22570

Faksimile : (0362) 25735

E-mail : humas@undiksha.ac.id

- (2) Jika terjadi perubahan alamat selama pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PIHAK** yang berubah alamatnya wajib memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lain paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal perubahan.

KETENTUAN LAIN

PASAL 8

- (1) Kesepahaman Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
- (2) **PARA PIHAK** dapat membuat satu Perjanjian Kerja Sama atau lebih yang mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
- (3) Kesepahaman Bersama ini tetap dapat dijalankan oleh **PARA PIHAK** dengan itikad baik meskipun tidak mengikat **PARA PIHAK** secara hukum;
- (4) Kesepahaman Bersama dapat diubah dan/atau ditambahkan hanya dengan kesepakatan tertulis dari **PARA PIHAK**;
- (5) Pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama ini akan dipantau dan dievaluasi oleh **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri atau bersama-sama paling kurang 1 (satu) kali setahun sebagai bahan pertimbangan terhadap pelaksanaan kerja sama selanjutnya.

PENUTUP

PASAL 9

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, bermeterai cukup, sama bunyinya, dan masing-masing 1 (satu) rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA,
Rektor



Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.

PIHAK KEDUA,
Rektor



Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd.